

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sahwa Nadia Fitri¹, Annisa²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “KBP”Padang
E-mail: sahwanadia51@gmail.com¹, annisa@akbpstie.ac.id²

Abstract. *This study aims to explain the influence of taxpayer awareness, understanding of taxpayers and tax sanctions on individual taxpayer compliance is the aim of this research. Determination of the sample using incidental sampling method. The population in this study were all individual taxpayers registered at the Padang Satu Pratama Tax Office and the sample used in this study was 100 respondents. The data analysis technique in this study was multiple linear regression analysis with the SPSS program. The results of this study can be concluded that taxpayer awareness, understanding of taxpayers and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.*

Keywords: *awareness of taxpayers, understanding of taxpayers, tax sanctions and taxpayer compliance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan tujuan dari penelitian ini. Penentuan sampel menggunakan metode *insidental sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Dinegara Indonesia pajak suatu hal yang sangat penting untuk menunjang anggaran penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan wujud serta peran masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional. Pembayaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui penambahan dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu jika pembayaran pajak tidak bisa maksimal maka bisa dibayangkan bahwa nantinya program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah

akan mengalami kendala maupun kegagalan hanya karena dalam hal keuangan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, pemerintah telah melakukan segala cara untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak. Salah satunya adalah dengan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Hal yang terpenting dalam pemungutan pajak adalah kesadaran masyarakat membayar pajak. Masyarakat sering merasa bahwa ketika mereka membayar pajak mereka tidak merasakan efek dari hasil pembayaran pajak. Padahal manfaat yang dirasakan adalah tersedianya fasilitas publik. Karena ketidaktahuan inilah yang menyebabkan banyak sekali wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan membayar pajak menjadi permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak. Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang terus dihadapi pemerintah Indonesia. Dalam hal kepatuhan pajak negara Indonesia jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara tetangga (Janitra, 2019).

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah masalah pajak, jadi kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau memahami tentang pajak (Solekhah & Supriono, 2018) Kesadaran pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang mendukung pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis, yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana bagi pelaksanaan fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah.

Menurut (As'ari, 2018) Pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan bersifat jera agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putra, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena wajib membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajak tepat waktu juga (Hidayat & Gunawan, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Solekhah & Supriono, 2018) dan (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan.

Kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Sentya N. Arum Sasmita) dan (As'ari, 2018) variabel yang diteliti menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulannya dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajaknya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

H2 : Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Putra, 2020), (Efriyenty, 2019) dan (Rangga Bawono et al., 2020) tentang sanksi pajak menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa Saksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak cenderung akan berfikir ulang untuk

tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpanjakannya akan besar.

Kesimpulannya dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana dengan adanya sanksi pajak yang tegas maka akan membuat kepatuhan wajib pajak bisa berjalan dengan baik.

H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei kepada responden. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini memakai data cross section. Sejenis data ini merupakan sesuatu penelitian yang dicoba yang mana data yang dikumpulkan hanya sekali.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung pada objek yang akan di teliti dengan memakai data pengukuran perlengkapan pengambilan informasi secara langsung selaku sumber informasi dalam data yang di cari.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu.

Teknik pengumpulan sampel yang dipakai didalam penelitian ini yaitu *insidental sampling*. Didalam menetapkan banyak sampel pada pengujian ini memerlukan rumus *slovin*, yaitu

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{259.757}{1+259.757(0,1)^2}$$

$$n = 99,9$$

$n = 99,9$ jenis sampel pada penelitian ini adalah 100 sampel

Keterangan :

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis (batasan ketelitian)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memakai instrument berupa kusioner (angket). Kusioner adalah metode pengumpulan informasi atau data dengan metode membagikan pernyataan ataupun pertanyaan tertulis atas responden agar di jawab (Sugiyono, 2019).

Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variable Kesadaran Wajib Pajak (X1)
2. Variable Pemahaman Wajib Pajak (X2)
3. Variable Sanksi Pajak (X3)
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu tata cara yang berkaitan dengan pengumpulan informasi tanpa memberikan rujukan ataupun kesimpulan dan juga berisikan uraian mengenai metode perolehan informasi semacam, media, rata-rata, standar devisi, varian serta penyajian informasi kedalam wujud distribusi yang diiringi oleh grafik histogram pada setiap variabel dalam menggambarkan keterkaitan terhadap objek yang diteliti lewat data ataupun populasi sebagaimana mestinya menurut (Ghozali, 2006).

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas dipakai dalam mengukur sah ataupun tidak kusioner. Setelah itu membandingkan nilai *Correlated Item-TotalCorrelated* dengan hasil perhitungan r table. Apabila r hitung besar dari r tabel serta nilai positif, sehingga pernyataan ataupun indikator dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variable. Kuesioner dikatakan reliable atau meyakinkan jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pernyataan/pertanyaan kuesioner dapat dikatakan reliable (layak) jika *cronbach's alpha* $> 0,07$ dan dikatakan tidak reliable jika *cronbach's alpha* $< 0,07$.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

(Ghozali, 2016) menyatakan bahwa uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal untuk menguji apakah residual terdistribusikan secara normal yaitu dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hal tersebut menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut menunjukkan normalitas.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hal tersebut tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF*nya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi penelitian tersebut.

2. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas pada model regresi penelitian tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) Uji heteroskedastisitas dipakai buat menguji apakah didalam model regresi terselip perbandingan varians antara residual yang satu serta yang lain. Model regresi bisa dikatakan terpenuhi apabila standarisasi ada kemiripan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berubah ataupun disebut heteroskedastisitas. Dengan metode melaksanakan uji glejser, adalah apabila probabilitas tiap-tiap variabel independen > 0,05 sehingga bisa di konklusi kan bahwa tidak terjalin heteroskedastisitas didalam model regresi. Model regresi bisa dikatakan baik yakni yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini dipakai dalam melangsungkan prediksi tentang semacam apa pergantian nilai variabel terikat seandainya nilai variabel bebas dinaikkan ataupun diturunkan (Sugiyono, 2017). Didalam pengujian ini digunakan analisis regresi linear berganda, dinyatakan berikut ini:

$$Y = a + 1 X_1 + 2 X_2 + 3 X_3$$

Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana satu variable independen secara individual dalam mempengaruhi atau menjelaskan variable dependen. Hipotesis pada uji t ini yaitu H_0 = tidak berpengaruh signifikan dan H_1 = berpengaruh signifikan. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji t, yaitu sebagai berikut:

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai t-hitung < t-tabel atau jika nilai signifikan > dari 0,05.
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai t-hitung > t-tabel atau jika nilai signifikan < 0,05.

2.Uji Determinansi (R²)

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R² menggambarkan sesuatu dimensi yang berarti dalam regresi, sebab bisa menginformasikan baik ataupun tidak model regresi determinasi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi antara nol serta satu. Nilai R² mencerminkan seberapa besar ragam dari variabel terikat Y mampu ditunjukkan oleh variabel bebas X. Apabila nilai R² kecil berarti mendekati keahlian variabel-variabel independen dalam menerangkan macam variasi dependen terbatas, namun apabila R² mendekati satu berarti variabel-variabel membagikan hampir segala informasi yang perlukan buat memprediksi macam variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran wajib pajak	100	18.00	30.00	23.1800	2.77208
Pemahaman wajib pajak	100	24.00	39.00	29.9600	2.94365
Sanksi Pajak	100	24.00	40.00	30.7300	3.18410
Kepatuhan wajib pajak	100	21.00	35.00	26.8900	3.13628

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai Minimum responden sebesar 18, nilai Maksimum responden sebesar 30 , nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23.18, dan nilai standar deviasi 2.772, hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa nilai Minimum responden sebesar 24, nilai Maksimum responden sebesar 39 , nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29.96, dan nilai standar deviasi 2.943, hasil analisis statistik deskriptif pada variabel sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai Minimum responden sebesar 24, nilai Maksimum responden sebesar 40 , nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.73, dan nilai standar deviasi 3.184 dan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak

menunjukkan bahwa nilai Minimum responden sebesar 21, nilai Maksimum responden sebesar 35, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26.89, dan nilai standar deviasi 3.136.

Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,637	0,197	Valid
	X1.2	0,610	0,197	Valid
	X1.3	0,663	0,197	Valid
	X1.4	0,630	0,197	Valid
	X1.5	0,637	0,197	Valid
	X1.6	0,612	0,197	Valid

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk setiap pernyataan dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Hasil dari perhitungan r_{tabel} untuk $N=100$ pada signifikan 5%. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pernyataan yang mengukur variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan Valid.

Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (Y)	X2.1	0,675	0,197	Valid
	X2.2	0,512	0,197	Valid
	X2.3	0,526	0,197	Valid
	X2.4	0,451	0,197	Valid
	X2.5	0,496	0,197	Valid
	X2.6	0,590	0,197	Valid
	X2.7	0,458	0,197	Valid
	X2.8	0,447	0,197	Valid

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk setiap pernyataan dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Hasil dari perhitungan r_{tabel} untuk $N=100$ pada signifikan 5%. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pernyataan yang mengukur variabel Pemahaman wajib pajak dinyatakan Valid.

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3)

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,620	0,197	Valid
	X3.2	0,545	0,197	Valid
	X3.3	0,596	0,197	Valid
	X3.4	0,685	0,197	Valid
	X3.5	0,627	0,197	Valid
	X3.6	0,633	0,197	Valid
	X3.7	0,486	0,197	Valid
	X3.8	0,363	0,197	Valid

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk setiap pernyataan dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Hasil dari perhitungan r_{tabel} untuk $N=100$ pada signifikan 5%. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pernyataan yang mengukur variabel Sanksi pajak dinyatakan Valid.

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,694	0,197	Valid
	Y.2	0,640	0,197	Valid
	Y.3	0,662	0,197	Valid
	Y.4	0,662	0,197	Valid
	Y.5	0,628	0,197	Valid
	Y.6	0,578	0,197	Valid
	Y.7	0,392	0,197	Valid

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan nilai r_{hitung} untuk setiap pernyataan dari masing-masing variabel lebih besar dari r_{tabel} (0,197). Hasil dari perhitungan r_{tabel} untuk $N=100$ pada signifikan 5%. Hal ini berarti bahwa semua indikator/item pernyataan yang mengukur variabel Kepatuhan wajib pajak dinyatakan Valid.

Uji Reabilitas

Variabel	Alpha	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kesadaran Wajib pajak	0,60	0,696	Reliabel
Pemahaman Wajib Pajak	0,60	0.602	Reliabel
Sanksi Pajak	0,60	0,695	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,60	0,706	Reliabel

Sumber:hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji dari setiap variabel dinyatakan reliabel. Hasil uji teknik *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel menghasilkan nilai lebih besar dari kriteria nilai alpha ($>0,60$) maka dapat disimpulkan data atau butir-butir pernyataan dari setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan konsisten dan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Test Statistic	Sig.(2-tailed)	Alpha	Kesimpulan
0,712	0,690	0,05	Terdistribusi normal

Sumber:hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil variabel dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* test tersebut menunjukkan hasil signifikansi $>0,05$ sehingga menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut menunjukan normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Alpha	VIF	Alpha	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,972	0,10	1,028	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,950	0,10	1.053	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,941	0,10	1,063	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber:hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa variabel diatas mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Alpha	Kesimpulan
Kesadaran Wajib Pajak	0,603	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,646	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,081	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber:hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Kesadaran wajib pajak 0,603 > 0,05, Pemahaman wajib pajak 0,646 > 0,05 dan Sanksi pajak 0,081 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Linear Berganda

Variabel Independen	Unstandarized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	2,527	4,630
Kesadaran Wajib Pajak	0,323	0,101
Pemahaman Wajib Pajak	0,198	0,096
Sanksi Pajak	0,356	0,089

Sumber:hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda untuk pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,527 + 0,323 X_1 + 0,198 X_2 + 0,356 X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 2,527, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2,527 satuan.

2. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,323 artinya setiap peningkatan 1 (satuan) variabel kesadaran wajib pajak, maka pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak akan meningkat sebesar 32,3% dengan asumsi bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan.
3. Nilai koefisien regresi pemahaman wajib pajak adalah sebesar 0,198, artinya setiap peningkatan 1 (satuan) variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, maka akan meningkat sebesar 19,8% dengan asumsi kepatuhan wajib pajak dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan.
4. Nilai koefisien regresi sanksi pajak adalah sebesar 0,356, artinya setiap peningkatan 1 (satuan) variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak, maka akan meningkat sebesar 35,6% dengan asumsi kepatuhan wajib pajak dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t

Variabel	T-hitung	T-tabel	Sig	Alpa	Kesimpulan
Kesadaran wajib pajak	3,195	1,984	0,002	0,05	H1 Diterima
Pemahaman wajib pajak	2,056	1,984	0,042	0,05	H2 Diterima
Sanksi pajak	3,981	1,984	0,000	0,05	H3 Diterima

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

- a. Dari table diatas dapat diketahui memperoleh nilai t-hitung untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar $3,915 > 1,984$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak diketahui memperoleh nilai t-hitung sebesar $2,056 > 1,984$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, berarti terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- c. Dan untuk variabel Sanksi Pajak diketahui memperoleh nilai t-hitung sebesar $3,981 > 1,984$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, berarti terdapat pengaruh positif antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Determinansi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,505	0,255	0,232	2,74912

Sumber: hasil olah data SPSS 21 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Adjusted R Square* atau R sebesar 0,232 atau 23,2% yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 23,2% dan 76,8% lainnya yang artinya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Padang Satu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran wajib pajak akan berdampak pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin baik sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak yaitu memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Sehingga akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak.

Menurut (Solekhah & Supriono, 2018) kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak yang baik akan membantu meningkatkan

kepatuhan wajib pajak baik mendaftarkan diri, melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu ke KPP Pratama Padang Satu.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021), (Wahyuni, 2018) dan (Solekhah & Supriono, 2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu kota Padang tahun 2022. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka wajib pajak semakin antusias dalam membayar pajak. Salah satu hal yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak dikatakan sadar adalah dengan membayar pajak tepat waktu. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak yang diterima pemerintah.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (X₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini karena Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (As'ari, 2018) pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (As'ari, 2018) dan (Sentya N. Arum Sasmita) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh seberapa

besar wajib pajak yang paham tentang ketentuan perpajakannya. Semakin besar tingkat pemahaman perpajakan maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian ini juga dapat diinterpretasikan pada pemahaman wajib pajak di KPP Pratama Padang Satu kota Padang tahun 2022. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak karena mereka paham mengenai arti dan manfaat pajak. Tanpa adanya pemahaman tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Karena kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya dibidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan pelayanan dan melakukan kegiatan agar pemahaman wajib pajak dapat meningkat.

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan sarana sebagai pengendalian sosial agar wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak yang ditetapkan secara tegas oleh KPP Pratama Padang Satu kepada wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dengan adanya sanksi pajak yang dikenakan, dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat dalam membayar kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

Menurut (Solekhah & Supriono, 2018) sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Putra, 2020), (Efriyenty, 2019) dan (Rangga Bawono et al., 2020) tentang sanksi pajak menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak cenderung akan berfikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya akan besar.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan pada sanksi pajak di KPP Pratama Padang Satu kota Padang pada tahun 2022. Sanksi yang diterima adalah bagian dari pelanggaran yang telah dilakukan dan biasanya akan mempunyai konsekuensi hukum. Penerapan atau pemberian sanksi kepada seseorang yang tidak patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana sanksi pajak telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan. Sanksi pajak dikategorikan menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak berupa pemaksaan pembayaran atas kerugian negara karena ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan pada wajib pajak berupa kurungan penjara yang prosesnya didahului dengan persidangan untuk menentukan salah atau tidaknya perilaku tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya, Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham wajib pajak terhadap kewajibannya, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajibannya, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini

menunjukkan bahwa memberikan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera pada wajib pajak yang melanggar sehingga hal itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner sehingga persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak saja, dan adjusted R *square* hanya sebesar 23,2% yang artinya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

Saran

1. Disarankan kepada peneliti lain, untuk menambahkan variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Satu. Sehingga dengan keragaman ini diharapkan hasil yang didapat bisa digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan acuan bagi wajib pajak untuk lebih memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V6i6.1430>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *World Development*, 1(1), 1–15. <http://www.fao.org/3/I8739EN/I8739en.pdf> <http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003> <http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007> <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023> <http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 181, 2302–8556.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/Jab.V3i2.1244>
- Fuadi Dan Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 452–470.
- Ghozali. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (4th Ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I02.P26>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.V4i1.1625>
- Janitra, R. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <https://doi.org/10.34208/Jba.V21i1.501>
- Kurnia, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Sumatera Barat. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Sumatera Barat*, 3(2), 3.

- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/Gaj.V5i1.1979>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/Jrap.V7i01.1212>
- Rangga Bawono, I., Mustofa, R., Danang Indanto, M., & Artikel, H. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Accounting Research Journal Of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 4(02), 135–148. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/580>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/Jab.V5i1.2455>
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/Jematech.V1i1.214>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, W. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, Dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal For Research In Accounting (BJRA)*, 1(2), 01–07. <https://doi.org/10.37888/Bjra.V1i2.71>